



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 serta ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1588/2024 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPGDT berupa dukungan regulasi/kebijakan di Provinsi dalam pembentukan *Province Command Center* (PCC);
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);
16. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Rujukan Program Prioritas Kesehatan Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 58);
17. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 37);
18. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat RSUD Provinsi NTB adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif.
8. Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.
9. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
10. Pusat Komando Provinsi/Province Command Center yang selanjutnya disingkat PCC adalah bagian dari unit yang mengelola krisis kesehatan dan/atau pelayanan kegawatdaruratan kesehatan pada tingkat provinsi dan memiliki fungsi mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan kegawatdaruratan medis pada tingkat provinsi.

11. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center 119* adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan
12. *Public Safety Center* yang selanjutnya disingkat PSC adalah bagian dari unit yang mengelola krisis kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan pada kabupaten/kota dan memiliki fungsi mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan kegawatdaruratan medis pada tingkat kabupaten/kota.
13. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawat darurat; dan
- b. mempercepat waktu penanganan (*response time*) Korban/Pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas:
 - a. sistem komunikasi Gawat Darurat;
 - b. sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
 - c. sistem transportasi Gawat Darurat.
- (2) Penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi satu sama lain dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO) oleh PCC.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan SPGDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibentuk PCC yang merupakan unit kerja nonstruktural sebagai wadah koordinasi untuk memberikan Pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat.
- (2) PCC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di RSUD Provinsi NTB.
- (3) Pembentukan PCC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta struktur organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Sistem Komunikasi Gawat Darurat

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mempermudah masyarakat melaporkan atau membutuhkan layanan kegawatdaruratan, Pemerintah Daerah menyiapkan Sistem Komunikasi Gawat Darurat dengan menggunakan perangkat operasional sistem komunikasi SPGDT yang terdiri dari:
 - a. *Call Center* 119;
 - b. *Call Center* 08001111119; dan
 - c. *Emergency Button* (Tombol Darurat).
- (2) Sistem komunikasi SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, merupakan nomor panggilan bebas pulsa untuk kegawatdaruratan.
- (3) Sistem komunikasi SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aplikasi kegawatdaruratan berbasis *android*.

Bagian Ketiga Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat

Pasal 7

Sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat terdiri dari:

- a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator sebelum tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 9

- (1) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan Pelayanan Gawat Darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan Gawat Darurat.
- (2) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 10

Penanganan antarafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 11

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan klinik.

Pasal 12

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan badan yang membidangi urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Empat
Sistem Transportasi Gawat Darurat

Pasal 13

- (1) Sistem transportasi Gawat Darurat dapat diselenggarakan oleh PCC, PSC dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans Gawat Darurat.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan/program SPGDT antar kabupaten/kota di Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan penyelenggaraan SPGDT di Daerah;
 - d. menghimpun data penyelenggaraan SPGDT Tingkat Daerah; dan
 - e. melakukan evaluasi terhadap SPGDT di wilayahnya.
- (3) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PCC.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) PCC menyediakan laporan pelayanan PSC dan layanan kesehatan lainnya melalui *dashboard* monitoring PCC.
- (2) *Dashboar*d monitoring PCC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu respons: waktu yang dihitung mulai dari telepon masyarakat diterima operator sampai ambulans datang ke lokasi;

- b. waktu pelayanan (penanganan di lokasi): waktu yang dihitung mulai dari ambulans tiba di lokasi sampai ambulans meninggalkan lokasi;
 - c. waktu perjalanan ke fasilitas pelayanan kesehatan: waktu yang dihitung mulai dari ambulans meninggalkan Lokasi sampai tiba di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. waktu serah terima: waktu yang dihitung mulai dari ambulans tiba di fasilitas pelayanan kesehatan sampai ambulans meninggalkan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. waktu kepulangan: waktu yang dihitung mulai dari ambulans meninggalkan fasilitas pelayanan Kesehatan sampai ambulans tiba di pos ambulans; dan
 - f. indikator lain sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi urusan kesehatan dan dilaporkan ke *National Command Center* (NCC).
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melalui Dinas yang membidangi urusan kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan sumber dana untuk penyelenggaraan SPGDT.

(2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membentuk PSC berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan PCC.
- (3) PSC yang sudah terbentuk di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan PCC paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, SPGDT yang telah diselenggarakan sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Rujukan Program Prioritas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MOH. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the name HUBAIDI.

HUBAIDI

NIP. 19790607 200501 1 012